

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
SISTEM KREDIT DI MEBEL JAYA ABADI
DESA NGUNUT KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

M. ABDUL BASIT ARDIANSYAH

NIM 210216025

Pembimbing:

Dr. H. AGUS PURNOMO, M.Ag.

NIP 197308011998031001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2020

ABSTRAK

Ardiansyah, M. Abdul Basit, 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Kredit Di Mebel Jaya Abadi Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.

Kata kunci/keyword: *Tinjauan Hukum Islam, kredit, akad jual beli*

Mebel Jaya Abadi merupakan salah satu perusahaan mebel yang pada praktiknya mengaplikasikan sistem jual beli kredit. Jual beli kredit tersebut didasari dengan akad *taqsīth* yaitu dalam akad tersebut memiliki ketentuan berupa pembayaran berbentuk angsuran yang telah ditetapkan jangka waktunya. Dalam praktiknya di Mebel Jaya Abadi jangka waktu dan besarnya angsuran pihak pembeli yang menentukan. Mebel Jaya Abadi juga tidak hanya bergerak di bidang penjualan mebel saja, tetapi juga memproduksi mebel sendiri untuk memenuhi permintaan pesanan, mengenai barang yang di pesan terkadang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan di sisi lain pembeli tidak memiliki hak *khiyar*, sehingga barang yang telah dipesan ataupun telah dibeli tidak dapat dikembalikan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Sistem Kredit di Mebel Jaya Abadi Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kualitas Barang di Mebel Jaya Abadi Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif, sedangkan tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan (berupa data lapangan), yang kemudian data tersebut dianalisis, dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya (1) Praktik jual beli dengan sistem kredit di Mebel Jaya Abadi sudah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, yang mana dalam akadnya terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai jumlah angsuran serta batasan waktu pembayaran yang harus dilakukan, sehingga hal tersebut tidak menyalahi aturan yang ada dalam akad *taqsīth*, dalam praktiknya angsuran yang dilakukan di mebel Jaya Abadi tidak ada patokan pasti, melainkan pembeli yang menentukan jumlah angsuran yang akan dibayar. (2) Berdasarkan kualitas barang di Mebel Jaya Abadi, barang-barang yang telah dipesan oleh pembeli terkadang kurang sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli, sehingga kadang kala pembeli merasa kecewa dengan barang yang telah diproduksi. Selain itu pembeli juga tidak memiliki hak *khiyār* sehingga barang yang telah diproduksi tidak dapat dikembalikan kepada pemilik mebel, yang mana hal tersebut tidak dibenarkan dalam syariat Islam karena ada salah satu pihak yang dirugikan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : M. Abdul Basit Ardiansyah

NIM : 210216025

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem
Kredit Di Mebel Jaya Abadi Desa Ngunut Kecamatan
Babadan Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 12 Juni 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah




Hj. Atik Abidah, M.S.I.

NIP 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing



Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.

NIP 197308011998031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : M.Abdul Basit Ardiansyah

NIM : 210216025

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli system kredit di
Mebel Jaya Abadi Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten
Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 26 Agustus 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Syariah pada

.Hari : Selasa

Tanggal : 08 September 2020

Tim Penguji

1. Ketua sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
2. Penguji : Dr. H. Saifullah, M.Ag.
3. Penguji II : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.

Ponorogo, 08 September

2020 Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Abdul Basit Ardiansyah

NIM : 210216025

Fakultas: Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Kredit Di
Mebel Jaya Abadi Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten
Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 05 Oktober 2020

Penulis



M. Abdul Basit Ardiansyah

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Abdul Basit Ardiansyah

NIM : 21016025

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Kredit di Mebel Jaya Abadi Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya jadikan sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo,



Yang menyatakan,

M. Abdul Basit Ardiansyah

NIM 210216025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermu'āmalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah dan Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.

Jual beli kredit merupakan jenis jual beli yang populer bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Sebuah mekanisme jual beli yang memungkinkan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan keterbatasan *income* yang dimiliki. Dengan mekanisme ini, pembeli dapat memiliki barang-barang elektronik, perabot rumah tangga bahkan pakaianpun tanpa harus membayar kontan ataupun tunai.¹

Prinsip dalam mu'āmalah adalah mesti halal dan bukan berbisnis barang-barang yang diharamkan oleh Islam. Islam memerintahkan pemeluknya untuk melaksanakan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang dibenci Allah. Dalam perdagangan tidak dibenarkan memperjualbelikan atau melakukan tindakan haram.²

Di antara sekian banyak aspek kerja sama dan perhubungan manusia, muamalah jual beli termasuk salah satunya. Bahkan aspek ini amat penting

¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Surabaya: eIKAF, 2006), 51.

² Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 156.

peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerja sama dengan orang lain.

Islam mengharamkan seluruh macam penipuan baik dalam masalah jual beli maupun dalam seluruh macam *muā'malah*. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, sebab keikhlasan dalam beragama nilainya lebih tinggi dari pada seluruh usaha duniawi.³

Jual beli telah ada sejak masa Rasulullah SAW, zaman para sahabat dan dibolehkan oleh sebagian besar ulama sebagai bentuk transaksi dalam Islam. Seiring perkembangan zaman, praktek jual beli telah sangat berkembang pesat dan terjadi dengan berbagai terobosan serta variasi-variasi metode yang dapat digunakan oleh pihak produsen maupun konsumennya.

Diantara sistem yang saat ini terus dikembangkan adalah sistem kredit. Kredit merupakan sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam-meminjam. Dalam hal ini dikenal dengan istilah *bai' taqsih*. *Bai' Taqsih* merupakan transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan (kredit) dalam batas waktu tertentu dengan cicilan yang relatif lebih tinggi dibanding dengan sistem bayar cash.⁴

Secara bahasa *Al-taqsih* ialah membagi-bagi sesuatu dan memisahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah. Sedangkan secara istilah *bai' taqsih* (jual beli dengan sistem kredit) adalah pedagang menjual suatu

³ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj: HM. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980), 359.

⁴ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 16.

barang yang jika di bayar tunai harganya dan jika di bayar secar kredit atau angsuran harga sekian yakni lebih tinggi dari yang pertama.

Salim mengatakan bahwa *taqsiṭh* berarti menunda pembayaran utang dengan membagi-bagi ke dalam waktu tertentu. Harga pembayaran yang diangsur adalah harga yang pembayarannya di syaratkan terbagi-bagi secara jelas dalam waktu tertentu.

Dalam prakteknya ada kalanya si tukang kredit memasang dua harga, jika beli secara kredit harganya sekian dan kalau tunai harganya sekian. Tetapi ada kalanya memang si tukang kredit hanya menjual barang secara kredit saja. Tentu harga jual barang secara kredit lebih mahal daripada jual kontan. Jual beli sistem kredit semacam ini datang menyeruak diantara segala sistem bisnis yang ada. Sistem ini mulai diminati banyak kalangan, karena rata-rata manusia itu kalangan menengah kebawah, yang mana kadang-kadang mereka terdesak untuk membeli barang tertentu yang tidak bisa dibeli dengan kontan, maka kredit adalah pilihan yang mungkin dirasa tepat.

Berangkat dari sebuah pengamatan, penulis mengambil masalah tentang akad serta praktik jual beli dengan sistem kredit di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yaitu di Mebel Jaya badi masih memerlukan telaah hukum, apakah sistem jual belinya sesuai dengan ketentuan *mu'āmalah* atau belum. Di tempat ini mempraktikkan jual beli dengan sistem kredit, yaitu pembelian yang mana pembayarannya diangsur sesuai harga awal, tetapi dalam praktiknya mebel tersebut dalam pembayaran angsurannya tidak ada ketetapan pasti mengenai angsuran tersebut. Setelah

terjadi kesepakatan keduanya, si pembeli diperbolehkan membawa barang yang sudah ia beli dengan sistem kredit tersebut. Meskipun si penjual, menjual atau memasarkan dagangannya hanya dengan sistem kredit namun jika ada pembeli yang mau membeli secara cash akan tetap dilayani. Perihal mengenai soal harga, penjual hanya membandrol atau mematok harga cash maupun kredit dengan harga yang sama. Meskipun demikian jika calon pembeli keberatan dengan harga yang dibandrol oleh penjual, pembeli diperbolehkan untuk menawar harga yang ditawarkan oleh penjual di awal.

Alasan si penjual mengarahkan bisnisnya ke kredit yang pertama, membantu atau mempermudah orang-orang yang menginginkan perabotan mebel baru namun tidak memiliki uang secara cash untuk membelinya. Yang kedua supaya mempermudah pemasaran bagi konsumen yang belum memiliki dana yang cukup biasanya enggan atau mengurungkan niat untuk membeli perabotan mebel tersebut, dengan adanya sistem kredit di harap dapat mempermudah dan bisa membantu konsumen yang ingin memiliki perabotan mebel baru.⁵

Setelah si pembeli memutuskan melanjutkan transaksi jual belinya, dan pembeli telah sepakat dengan harga yang diberikan oleh penjual maka langkah selanjutnya menentukan besarnya uang angsuran atau uang cicilan yang akan dibayar mingguan, maupun bulanan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Keistimewaan di tempat ini yang belum tentu ada ditempat lain yaitu pembeli dibolehkan menentukan besarnya angsuran atau

⁵ Nurul Hidayati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 05 Desember 2019.

uang cicilan sesuai dengan kemampuan pembeli dan jangka waktunya tidak ada ketentuannya bagi pelanggan yang sudah dikenal dan sudah mendapat kepercayaan dari si penjual. Namun bagi pembeli yang baru atau belum dikenal kepribadiannya oleh penjual maka jangka waktunya akan ditentukan dari kesepakatan di awal. Selain itu meskipun masih punya tanggungan di tempat tersebut pembeli juga masih diperbolehkan mengambil barang lagi untuk dikredit lagi.

Berpedoman dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk membahas ketentuan praktek jual beli secara kredit yang begitu menjamur dan banyak peminatnya, terutama di Mebel Jaya Abadi Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo mengenai permasalahan mengapa si penjual mengarahkan calon pembelinya ke pembelian kredit, mengapa tidak ada batasan waktu dalam menggansur cicilannya, serta mengapa konsumen lebih memilih membeli secara kredit, dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Kredit” (Studi Kasus Di Mebel Jaya Abadi Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kredit di Mebel Jaya Abadi Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kualitas barang dalam praktik kredit di Mebel Jaya Abadi Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, ialah:

1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap akad kredit di Mebel Jaya Abadi Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap kualitas barang dalam praktik kredit di Mebel Jaya Abadi Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan bermanfaat untuk memberikan pemahaman dan pengembangan pemikiran mengenai tinjauan hukum yang sesuai dengan syariat Islam khususnya yang berkaitan dengan perusahaan mebel.

b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan bermanfaat sebagai rujukan bagi para pelaku usaha yang melakukan kegiatan dalam

bisnis mebel juga bagi pembaca agar bisa lebih memahami tinjauan hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Adapun sebagai bahan perbandingan, berikut adalah beberapa karya terkait skripsi penulis, yaitu:

Pertama skripsi yang di tulis Tri Nurhidayat, dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit dengan Pengalihan Pembayaran”* Perbedaan pada penelitian Tri Nurhidayat adalah dalam penelitian ini membahas praktek yang dilakukan di Desa Panekan, akad yang dilakukan dalam jual beli tersebut sebagian besar telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan Hukum Islam tetapi ada salah satu syarat yang tidak sesuai yaitu hak kepemilikan penuh penjual. Karena pada hakikatnya objek yang diperjualbelikan masih dalam kepemilikan lembaga pembiayaan lea sing karena pembeli pertama belum menyelesaikan kewajibannya sampai lunas akan angsuran objek tersebut. Sehingga dapat dianggap praktek jual beli tersebut tidak sah. Terkait kasus sengketa dan wanprestasi yang terjadi maupun yang masih dalam ranah berpotensi terjadi, penulis berkesimpulan dan menyajikan beberapa instrumen atau cara agar hal-hal tersebut tidak terjadi, seperti praktek kafalah dalam hukum Islam dan cara-cara terkait penyelamatan kredit serta pembayarannya agar tidak adanya wanprestasi bahkan kasus di sana.⁶

⁶ Tri Nurhidayat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit Dengan Pengalihan Pembayaran*, (Skripsi S1, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2017), 80.

Kedua skripsi yang di tulis Watini, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian dengan Sistem Kredit di Inul Collection (Studi Kasus di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)*”. Perbedaan pada penelitian Watini adalah membahas mengenai Akad jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Inul Collection telah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli sehingga dapat dikatakan sah sedangkan dalam operasionalnya ,jual beli kredit yang terjadi dapat diterima juga, sebab hal tersebut dibekali dengan sikap saling percaya satu sama lain dan unsur tolong menolong antar sesama serta telah terpenuhinya akad-akad jual beli.⁷

Ketiga skripsi yang di tulis Ninis Novitasari dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Gerabah Secara Kredit di Toko Gerabah Supri di Desa Simo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo*”. Perbedaan pada penelitan Ninis Novitasari adalah terganggunya hak *khiyār* gerabah bermotif dalam jual beli gerabah secara kredit di toko Gerabah Supri Desa Simo kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Dalam perspektif hukum Islam jelas bertentangan dengan hukum Islam karena dalam transaksi jual beli gerabah yang terkemas rapi dalam glangsing tersebut ada pihak yang dirugikan, yaitu pembeli dimana ia harus menanggung kerugian dari barang cacat yang disebabkan bukan oleh pembeli. Padahal, *khiyār* diberikan untuk melindungi para pihak, termasuk di dalamnya pembeli dari kemungkinan rugi atau dirugikan. Dengan

⁷ Watini, *Tinjauan Hukum Islan Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian dengan Sistem Kredit di Inul Collection*, Skripsi S1, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016), 68.

adanya hak *khiyār* pembeli bisa menuntut kerugian yang di alaminya dalam proses akad. Dalam konteks ini penjual telah melanggar prinsip *clausula exsoenerasy*.

Penerapan denda dalam jual beli gerabah secara kredit di toko Gerabah Supri desa Simo kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo kepada para pembeli sudah sesuai dengan konsep hukum Islam karena di anggap sebagai sanksi telah merugikan penjual dengan adanya penundaan pembayaran oleh pihak pembeli. Apalagi, biasanya Penundaan pembayaran dilakukan karena pembeli belum mempunyai uang. Kesalahan dalam konteks hukum Islamnya ialah informasi penyampaian denda terhadap pembeli yang terlambat membayar angsuran tidak tegas dinyatakan di awal akad meskipun pihak toko Gerabah Supri memberikan penangguhan waktu dan kelonggaran.⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Jenis penelitian lapangan ini diperoleh melalui teknik wawancara dengan memperoleh informasi dan pendapat-pendapat dari informan dalam memberikan keterangan mengenai bagaimana pelaku usaha dalam memasarkan produk Mebel di Desa Ngunut Kecamatan

⁸ Ninis Novitasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gerabah Secara Kredit Di Toko Gerabah Supri Desa Simo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo*, (Skripsi S1, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016), 64.

Babadan Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, yang merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.⁹

2. Kehadiran Penelitian

Kehadiran yang dilakukan peneliti adalah sebagai pengamat partisipan. Yang dalam penelitian ini penulis hadir secara langsung ditengah-tengah informan untuk mengamati perilaku pelaku usaha terhadap proses pemasaran Produk Mebel. Penelitian yang dilakukan ini diketahui oleh bagian dari informan yang diteliti. Dan penelitian ini pun diperbolehkan oleh informan karena penelitian ini bertujuan untuk sebuah ilmu pengetahuan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Mebel Jaya Abadi di Desa Ngunut kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena di Desa Ngunut kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo pelaku usaha Mebel terbatas, Sehingga peneliti dapat mengetahui informasi secara langsung dari pelaku usaha dalam produksi dan pemasaran produk mebel di Desa Ngunut kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo sehingga peneliti mendapatkan hasil data yang valid dari penelitian tersebut.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 5.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

1) Data Umum

Data umum yang digunakan oleh penulis adalah data yang berasal dari gambaran umum tentang Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, yaitu meliputi jejak geografis, keadaan penduduk, dan keadaan beragama, serta keadaan pengusaha mebel di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

2) Data Khusus

Data khusus yang digunakan oleh penulis adalah data yang berasal dari pengusaha Mebel di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Wawancara dilakukan kepada 1. Pemilik mebel Jaya Abadi, 2. Konsumen mebel Jaya abadi, 3. Observasi terkait transaksi jual beli di mebel Jaya Abadi, 4. Dokumentasi.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁰ Informasi yang diperoleh oleh

¹⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

peneliti berasal dari informan¹¹ atau narasumber yang terkait dalam penelitian. Data primer dalam penelitian ini dari informan yang akan di peroleh dengan cara mengunjungi langsung usaha mebel yaitu Jaya Abadi Mebel di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo untuk melakukan observasi. Wawancara dengan pihak terkait meliputi penjual dan pembeli perabotan mebel.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara Tanya jawab dengan bertatap muka melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.¹²

Dalam hal ini wawancara digunakan oleh peneliti untuk menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur terhadap pemilik usaha mebel Jaya Abadi yang berada di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

b. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk

¹¹ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 141.

¹² Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), 105.

membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan pengukuran tersebut.¹³

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap pemasaran produk mebel yang berada di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagaimana besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.¹⁴

Dalam hal dokumentasi penelitian di gunakan untuk memperoleh data mengenai proses Pemasaran produk mebel di Desa Ngunut kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

6. Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang menjelaskan dengan memaparkan data yang di peroleh dari objek yang di teliti di lapangan. Analisa yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan analisa data induktif. Analisa induktif adalah proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan (berupa data lapangan), yang kemudian data tersebut

32. ¹³Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2014),

¹⁴Ibid., 33.

dianalisis, dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan.¹⁵

7. Pengecekan Keabsahan data

Keabsahan data merupakan pengecekan atau pemeriksaan terhadap data yang dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi yang merupakan suatu pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang.¹⁶

Peneliti menggunakan metode triangulasi ini bertujuan untuk menguatkan data-data yang diperoleh dari pelaku usaha atau pemilik usaha mebel di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Dalam tahapan penelitian ini, untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis harus menyusun sistematika penelitian yang tersusun dengan baik dan teratur, sehingga penelitian ini dapat

¹⁵Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

¹⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 324.

menunjukkan hasil penelitian yang mudah dipahami.¹⁷ Langkah-langkah dalam tahapan penelitian, yaitu sebagai berikut :

- a. Tahapan pertama, yaitu penyusunan proposal penelitian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, masalah penelitian, kajian pustaka, kerangka metode penelitian, dan tahapan-tahapan penelitian.
- b. Tahapan kedua, yaitu menyusun kerangka dalam metode penelitian secara umum. Dalam tahapan ini peneliti mencari data-data yang memuat mengenai teori yang dibutuhkan dan teori tersebut akan digunakan dalam penelitian.
- c. Tahapan ketiga yaitu mencari dan menggali data lapangan, yang terdiri dari deskripsi mengenai objek penelitian. Yang dalam hal ini mencakup gambaran umum mengenai kondisi wilayah maupun sosiologis masyarakat di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.
- d. Tahap keempat, yaitu setelah teori dan data lapangan sudah lengkap, maka selanjutnya adalah pembuatan susunan laporan penelitian, dan setelah itu melakukan seminar hasil penelitian tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta keterkaitan antara pembahasan pada bab yang dibuat satu

¹⁷ Aji Damaruri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 154.

sama lain, dan untuk mempermudah peneliti dalam proses penulisan skripsi. Maka perlu ada sistematika penulisan. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan skripsi penelitian ini menjadi 5 (lima) sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi, antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini secara keseluruhan skripsi yaitu meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitan, dan sistematika pembahasan.

BAB II : JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

Ketentuan umum huku islam tetang jual beli yag meliputi: pengertian jual beli, dasar huku jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, dan penetapan harga dalam jual beli.

BAB III : PRAKTIK PEMASARAN PRODUK MEBEL DI DESA NGUNUT KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

Bab ini mencakup pembahasan tentang gambaran umum mengenai profil Desa Ngunut khusus mengenai tentang pelaku usaha mebel di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo antara lain pelaku usaha tidak

memberikan informasi yang benar dan lengkap terkait pemasaran produk mebel di mebel jaya abadi.

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELIDENGAN SISTEM KREDIT

Bab ini merupakan inti pembahasan dari penelitian skripsi. Rumusan masalah yang pertama adalah Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kredit di Mebel Jaya Abadi Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, rumusan masalah yang ke dua adalah, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kualitas barang dalam praktik kredit di Mebel Jaya Abadi Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan rangkaian terakhir dari penulisan skripsi yang meliputi : kesimpulan dan saran-saran. Sedangkan pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Jual Beli *Salām*

1. Pengertian Jual Beli *Salām*

Dalam melaksanakan kegiatan jual beli, banyak akad-akad yang digunakan di dalamnya salah satunya akad *salām*. Penggunaan akad *salām* merupakan alternatif lain ketika akad jual beli lain sulit diimplementasikan. Penggunaan akad *salām* di dalam kehidupan bermuamalah didasari pemikiran bahwa dalam keadaan tertentu sulit untuk mengimplementasikan jual beli secara tunai. Hal ini disebabkan pada saat akad jual beli barang yang dibutuhkan belum tersedia. Penyediaan barang yang dibutuhkan oleh calon pembeli itu perlu dibuatkan terlebih dahulu oleh produsen. Namun pada saat yang bersamaan produsen tidak memiliki modal untuk membuat barang pesanan, sehingga minta pembayaran didahulukan pada calon pembeli.

Secara bahasa, *salām* memiliki makna yang sama dengan kata *salaf*. Secara istilah, *salaf* berarti jual beli sesuatu yang disifatkan dalam perjanjian dengan *ra's al-māl* yang didahulukan dalam penyerahan barang diakhirkan untuk ditangguhkan. Dengan kata lain *salām* berarti jual beli barang yang ditangguhkan dengan menentukan sifatnya ketika akad dan harganya dibayar dimuka. Dengan demikian secara terminologi, *salām* berarti perjanjian jual beli, dengan cara pemesanan barang dengan

spesifikasi tertentu yang dibayar dimuka, dan penjual harus menyediakan barang tersebut dan diantarkan kepada pembeli dengan tempat dan waktu penyerahan barang yang sudah ditentukan di muka.

Al salām adalah jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan bahasa lain jual beli di mana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu. Dikatakan salam karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majlis. Dikatakan *salaf* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangan. *Salām* termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.

Dalam mendefinisikan *salām* lebih lanjut, di antara para fuqoha telah memberikan rumusan yang bervariasi, sekalipun secara substantif tidak jauh berbeda. Fuqaha Hanafiyah mendefinisikan dengan: “menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari”. Selanjutnya, Fuqaha Hanabilah dan Syafi’iyah mendefinisikan *salām* dengan “akad yang telah disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harga terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kepada pembeli dikemudian hari”. Sedangkan Fuqaha Malikiyah mendefinisikannya dengan “jual beli yang modalnya dibayarkan terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati”.

Sayyid Sabiq dalam fiqh Sunnah menyebutkan: Penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera/disegerakan.¹ Dengan demikian, dalam akad salam kedua belah pihak mendapatkan keuntungan tanpa ada unsur tipu-menipu atau gharar (untung-untungan).

Dalam hal ini pembeli mendapatkan keuntungan berupa:

- a. Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang dibutuhkan dan pada waktu yang diinginkan.
- b. Pembeli mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan kepada barang tersebut.

Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan diantaranya:

- a. Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan tanpa ada kewajiban apapun.
- b. Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, 117.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *salām* adalah jual beli barang dimana pembeli memesan barang di awal dan pembayaran dapat dilakukan di awal maupun di akhir dengan penyerahan barang.

2. Dasar Hukum Jual Beli *Salām*

Jual beli dengan cara *salām* merupakan solusi tepat yang ditawarkan oleh Islam untuk menghindari *ribā*, merupakan salah satu hikmah disebutkannya syari'at jual beli *salām* setelah larangan memakan *ribā*.

Adapun dasar hukum dari pelaksanaan transaksi jual beli salam, berdasarkan firman Allah Swt. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa': 29 dijelaskan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu”.

Adapun dalil dari ijma' adalah bahwa Ibnu al-Mundzir menyatakan: “Semua ulama yang aku kenal sepakat bahwa salam boleh dilakukan. Sebagian fuqaha” berpendapat bahwa salam disyari'atkan meskipun tidak sesuai dengan qiyas (analogi) karena salam merupakan jual beli sesuatu yang tidak ada, sedangkan menjual sesuatu yang tidak

ada tidak boleh. Akan tetapi, salam diperbolehkan sebagai pengecualian menurut ijma' ulama.

3. Rukun dan Syarat-syarat Jual Beli Salam

a. Rukun Jual Beli Salam

Mayoritas (jumhur) fuqaha' dari kalangan Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa rukun salam ada tiga sebagaimana berikut ini:

- 1) Shighat, yaitu ijab dan qabul
- 2) 'aqidani (dua orang yang melakukan transaksi), yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan.
- 3) Objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan.
- 4) Hanafiyyah berpendapat bahwa rukun salam adalah shighat saja.

b. Syarat-syarat Jual Beli Salam

Untuk mewujudkan maksud dan hikmah dari disyari'atkannya salam, serta menjauhkan akad salam dari unsur riba dan gharar (untung-untungan/spekulasi) yang dapat merugikan salah satu pihak diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pembayaran dilakukan di muka (tunai)

Al-salām yang berarti penyerahan, atau al salaf, yang artinya mendahulukan, maka para ulama' telah sepakat bahwa pembayaran pada akad al-salam harus dilakukan di muka atau tunai, tempat ada sedikitpun yang terhutang atau ditunda.

Syarat pembayaran (modal), menurut Sayyid Sabiq:

- a) Diketahui jelas jenisnya
- b) Diketahui jelas keadaannya
- c) Diserahkan di majlis.

Adapun bila pembayaran ditunda (dihutang) sebagaimana yang sering terjadi, yaitu dengan memesan barang dengan tempo satu tahun, kemudian ketika pembayaran, pemesan membayar dengan menggunakan cek atau bank garansi yang hanya dapat dicairkan, setelah beberapa bulan yang akan datang, maka akad seperti ini haram hukumnya.

- 2) Dilakukan pada barang-barang yang memiliki kriteria jelas

Telah diketahui bahwa akad *salām* ialah akad penjualan barang dengan kriteria tertentu dan pembayaran di muka. Maka menjadi suatu keharusan apabila barang yang dipesan adalah barang yang dapat ditentukan melalui penyebutan kriteria. Penyebutan kriteria ini bertujuan untuk memberikan kejelasan kadar dan sifat-sifatnya yang membedakan dengan yang lainnya agar tidak mengandung *gharār* dan terhindar dari perselisihan.

Adapun barang-barang yang tidak dapat ditentukan kriterianya, maka tidak boleh diperjualbelikan dengan cara *salām*, karena itu termasuk jual beli *gharār* (untung-untungan).

- 3) Penyebutan kriteria barang pada saat akad dilangsungkan

Barang yang dipesan harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan

tentang klasifikasi kualitas (misalnya kualitas utama, kelas dua atau ekspor, serta mengenai jumlahnya).

Para ulama madzhab sepakat terhadap enam persyaratan barang dalam akad *salām* berikut ini:

- a) Barang yang dipesan harus dinyatakan secara jelas jenisnya.
- b) Jelas sifat-sifatnya.
- c) Jelas ukurannya.
- d) Jelas batas waktunya.
- e) Jelas harganya, baik yang ditakar, ditimbang, dihitung atau dihasta, dan bukan berdasarkan perkiraan.
- f) Tempat penyerahannya juga harus dinyatakan secara jelas.

Bahwa pada akad *salām*, penjual dan pembeli berkewajiban untuk menyepakati kriteria barang yang dipesan. Kriteria yang dimaksud di sini ialah segala hal yang bersangkutan dengan jenis, macam warna, ukuran, jumlah, barang serta setiap kriteria yang diinginkan dan dapat mempengaruhi harga barang.

4) Penentuan tempo penyerahan barang pesanan

Pada akad *salām*, kedua belah pihak diwajibkan untuk mengadakan kesepakatan tentang tempo pengadaan barang pesanan. Dan tempo yang disepakati menurut kebanyakan ulama haruslah tempo yang benar-benar mempengaruhi harga barang.²

² *Ibid.*, 6.

Demikian itu karena pemberi *salām* membayar harga di muka dengan maksud mencari murahnya barang yang disalami (dipesan), sedang pihak penerima *salām* menyukai salam karena adanya tenggang waktu. Maka jika tidak disyaratkan penentuan waktu, dan hikmah baik itu, sudah barang tentu akan hilang.³

Jumhur ulama berpendapat perlunya menuliskan tempo dalam jual beli *salām*. Dan mereka berpendapat: *al-salām* tidak boleh berlangsung seketika (tunai).⁴ Cara penentuan masa, fuqaha' berbeda pendapat tentang cara menentukan masa dalam dua hal. *Pertama*, apakah penentuan masa tersebut bisa dilakukan dengan selain hari dan bulan, seperti masa pemetikan, panen, dan musim. *Kedua*, tentang ukuran masa dengan hari. Kesimpulan dari madzhab Maliki tentang ukuran hari ialah bahwa barang yang disalami itu terdiri dari dua macam, yakni *salām* yang dipenuhi di daerah terjadinya *salām*, dan *salām* yang dipenuhi di daerah lain.⁵

³ *Ibid.*, 21

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, 121.

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Sa'id, Ahmad Zaidun, 21.

B. Jual Beli *Taqsih* (kredit)

1. Pengertian Jual Beli kredit

Pengertian Kredit, Jenis Kredit dan Syarat-syarat, Kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere* yang berarti kepercayaan. Pemilik uang atau barang (kreditor) memberi kepercayaan kepada pihak peminjam (debitor) untuk menggunakan uang atau barangnya selama waktu tertentu. Peminjaman ini disertai pula dengan kepercayaan bahwa sang debitor dapat mengembalikan uang atau barang yang dipinjamkan. Dengan demikian, kredit adalah pemberian pemakaian suatu uang atau barang kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu dengan jaminan atau tanpa jaminan, dengan pemberian jasa bunga atau tanpa bunga.

Secara bahasa, *al-taqsih* ialah membagi-bagi sesuatu dan memisah-misalkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah. Sedangkan secara istilah bay' taqsid (jual beli dengan sistem kredit) adalah pedagang menjual suatu barang yang jika dibayar tunai harganya sekian dan jika dibayar secara kredit atau angsuran harga sekian yakni lebih tinggi dari yang pertama.

Salim mengatakan bahwa taqsid berarti menunda pembayaran utang dengan membagi-bagi ke dalam waktu tertentu. Harga pembayaran yang diangsur adalah harga yang pembayarannya disyaratkan terbagi-bagi secara jelas dalam waktu tertentu.⁶

⁶ Ismail Nawawi, *fiqh mua malah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 100

Sedangkan Dimyauddin Dzuwaini mengatakan jual belikredit merupakan mekanisme jual beli dimana harga barang dibayarkan secara berkala dalam jangka waktu yang disepakati. Dimana penjual harus menyerahkan barang secara kontan, sedangkan pembeli membayar harga barang secara cicilan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.⁷

Ajat Sudrajat berpendapat dalam bukunya bahwa jual beli kredit adalah jual beli yang pembayarannya tidak secara cash akan tetapi dicicil dalam waktu yang ditentukan dan nominal cicilannya pun terkadang ditentukan pula, konsekuensinya, harga barang akan lebih tinggi dari harga yang semestinya.⁸

Jadi inti jual beli kredit adalah bahwa jual beli kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang, yang pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual).

2. Sistem Jual Beli Kredit

Secara etimologi istilah kredit berasal dari Bahasa Latin *cradere* yang berarti kepercayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai jumlah tertentu. Dalam pengertian umum kredit didasarkan pada kepercayaan atas

⁷ Dimyauddin Dzuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 275.

⁸ Ajat Sudrajat, *Fikih Aktu I* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 263.

kemampuan si peminjam untuk membayar uang sejumlah uang pada masa yang akan datang.

Sistem kredit yaitu penjualan yang pembayarannya dilakukan setelah penyerahan barang dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

3. Unsur-Unsur Kredit

a. Kredit

Kreditur merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain.

b. Debitur

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain.

c. Kepercayaan

Kreditur memberikan kepercayaan pada pihak yang menerima pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya sesuai jangka waktu tertentu yang di perjanjikan.

d. Perjanjian merupakan suatu kontrak kesepakatan yang dilakukan antara kreditur dengan debitur.

e. Resiko

Setiap dana yang di salurkan oleh kreditur selalu mengandung adanya resiko tidak kembalinya dana. Resiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit kreditur.

f. Jangka waktu

Jangka waktu merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh kreditur untuk membayar pinjaman kepada debitur.

g. Balas jasa

Sebagai imbalan atas dana yang di salurkan oleh kreditur, maka debitur akan membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan perjanjian.

4. Dasar Hukum Kredit

Para Ulama telah membahas persoalan ini, sehingga terdapat perbedaan pendapat di kalangan para Ulama, sehingga ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang.

Pertama, hukumnya boleh (jaiz). Pendapat ini di kemukakan oleh jumhur ulama hanafi, malikiyah, syafi'iyah, hanabilah dan para sahabat, tabi'in dan Zaid bin Ali.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S al-Baqarah ayat 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” (Q.S al-maidah ayat 1).

Jual beli barang dengan pembayaran secara kredit dan adanya tambahan harga termasuk dalam kandungan ayat di atas, karena ayat

tersebut berhubungan dengan unsur utang piutang yang diperbolehkan oleh syariat Islam.

Menurut jumhur ulama, sistem kredit ini masih masuk dalam lingkup prinsip berkeadilan artinya meskipun dalam sistem jual beli kredit ada tambahan harga namun sisi pihak penjual tidak menerima uang pembayaran secara kontan dan tidak memutar hasil penjualannya secara langsung. Sehingga sebuah kewajaran jika ia menutupi penundaan pembayaran dengan cara menaikkan harga.⁹

5. Syarat-syarat Kredit

Agar penundaan waktu pembayaran dan angsuran menjadi sah, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harga kredit termasuk jenis utang. Jika penyerahan barang dagangan ditunda sampai waktu tertentu dengan perkataan pembeli "Saya beli dengan dirham-dirham ini, tetapi saya akan menyerahkan dirham-dirham ini di lain waktu". Jual beli seperti itu batal karena penundaan waktu pembayaran hanya boleh dalam keadaan darurat manakala pembeli tidak mempunyai uang untuk membayarnya dan dimungkinkan ia mencarinya dalam beberapa waktu.
- b. Harga (pembayarannya) bukan merupakan ganti penukaran uang dan harga pembayaran yang diserahkan bukan dalam jual beli salam. Karena kedua jual beli ini mensyaratkan diterimanya uang pembayaran ditempat transaksi, sehingga sebagai tindakan preventif untuk

⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 227

mencegah riba tidak mungkin dilakukan penundaan waktu pembayaran.

- c. Tidak ada unsur kecurangan yang keji pada harga. Penjual berkewajiban membatasi keuntungan atau laba sesuai kebiasaan yang berlaku dan tidak mengeksploitasi keadaan pembeli yang sedang kesulitan dengan menjual barang dengan laba yang berlipat-lipat, karena hal ini termasuk kerusakan, ketamakan, merugikan manusia dan memakan harta semasa secara bathil.
- d. Mengetahui harta pertama apabila jual beli secara kredit terjadi dalam wilayah jual beli saling percaya antara penjual dan pembeli (amānah).
- e. Tidak ada persyaratan dalam jual beli sistem kredit ini. Apabila pembeli menyegerakan pembayarannya penjual memotong jumlah tertentu dari harga yang semestinya.
- f. Dalam akad jual beli secara kredit, penjual tidak boleh membeli kepada pembeli, baik pada saat akad maupun sesudahnya, menambah harga pembayaran atau keuntungan ketika pihak yang berhutang terlambat membayar utangnya.
- g. Tujuan pembeli membeli barang dagangan dengan harga kredit yang lebih tinggi daripada harga cash adalah agar ia dapat memanfaatkannya segera atau untuk diperdagangkan. Namun apabila tujuannya agar ia dapat menjualnya dengan segera dan mendapatkan sejumlah uang

demi memenuhi suatu kebutuhannya yang lain, praktik demikian disebut tawaruq dan hal tersebut tidak diperbolehkan.¹⁰



¹⁰ Ismail, *Fikih Muamalah*, 111.

BAB III

TINJAUAN HUKUM ISLAM ERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM KREDIT MEBEL JAYA ABADI DI DESA NGUNUT KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

A. Data Umum

1. Letak Geografis

Secara geografis desa Ngunut masuk wilayah kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Desa ini terletak di ketinggian + 125 M dari permukaan laut dan jarak dari desa ke kecamatan sekitar 12 km sedangkan dari desa ke kabupaten adalah 22 km. Desa Ngunut berbatasan dengan berbagai daerah yang 3 masih dalam satu naungan yaitu berada dibawah kecamatan Babadan dan satu lagi masuk kecamatan sukorejo.

Desa Ngunut kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo berbatasan langsung dengan beberapa wilayah lain yaitu:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukosari
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bareng
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Polorejo
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa kranggan

Desa Ngunut terbagi menjadi beberapa wilayah yaitu 4 dusun, 7 RW, dan 17 RT. Dengan perincian daerah yang masih termasuk dalam wilayah Simo sebagaimana tabel berikut:

Table 1

Pembagia wilayah desa Ngunut

No	Dusun	RT	RW
1	Ngunut I	11	3
2	Ngunut II	8	2
3	Ngunut III	8	2
4	Ngunut IV	8	2
	Jumlah	35	9

2. Keadaan Keagamaan

Dalam hal agama, penduduk desa Ngunut sudah sepenuhnya penduduknya beragama Islam.

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Masyarakat Desa Ngunut berprofesi sebagai Guru, dosen, tentara, Polri, pegawai sipil dan petani, lahan yang luas mendukung disematkan kepada penduduk desa Ngunut bahwa mata pencahariannya adalah bertani. Adapun sebagian besar penduduk desa Ngunut adalah petani karena banyak yang memiliki lahan sendiri untuk ditanami. Sikap gotong royong yang masih mendarah daging dalam hati para penduduk desa Ngunut inilah yang dapat menghantarkan para warga untuk menuju kehidupan yang lebih baik dalam hubungan sesama manusia.

4. Sejarah Berdirinya Mebel Jaya Abadi Desa Ngunut Kecamatan

Babadan Kabupaten Ponorogo

Mebel Jaya Abadi pertamakali berdiri pada tahun 2018 tepatnya di Dusun Ngunut III, Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupate Ponorogo. Berdirinya Mebel Jaya Abadi di latar belakangnya karena keterbatasannya ekonomi, karena pada saat itu pemilik mebel tersebut masih menjadi tukang kayu di mebel orang lain, pada suatu hari pemilik mebel mengajak anaknya untuk bekerja kurang lebih bekerja selama satu bulan anaknya tersebut memiliki tekad untuk mendirikan perusahaan mebel sendiri, dengan modal nekat, yaitu dengan menjual motor milik anak pemilik mebel tersebut, sehingga berdirilah Mebe Jaya Abadi, nama tersebut disematkan oleh anak pemilik mebel tersebut, dengan harapan usaha mebel tersebut bisa berkembang pesat dan member manfaat dan maslahat pada orang lain.

Mebel merupakan peralatan rumah tangga yang terbuat dari kayu yang di produksi sedemikian rupa sehingga menjadi perabotan rumah tangga. Modal utama untuk mendirikan meble Jaya Abadi dan perlengkapan lainnya berasal dari modal pribadi sebesar Rp 10.000.000. pemilik mebel memproduksi mebelnya sendiri denga cara ambembeli kayu di perhutani dan di gergaji sesuai ukuran ayang di inginkan untuk selanjutnya di produksi sebagai perabotan mebel, sebagian mendatangkan dari luar kota untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

Perabotan rumah tangga berupa mebel akan dijual belikan secara kredit karena jual beli ini sangatlah populer bagi kalangan menengah ke bawah dengan mendapatkan barang di awal dan pembayaran dilakukan secara dicicil dengan jangka waktu tertentu.

Semakin lama mebel Jaya Abadi ini semakin maju karena banyak masyarakat membeli dan memesan mebelair sesuai keinginan pemesan. Jenis mebelair yang dijual belikan di mebel Jaya Abadi adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang	Harga
1	Almari	Rp 2.500,000
2	1 set kursi tamu	Rp 4.500,000
3	Buffet	Rp 4. 000,000
4	Meja rias	Rp 1.500,000
5	Pintu	Rp 2.000,000
6	Kitchen set	Rp 3.500,000
7	Kusen	Rp 1.500,000

Penjualan mebel ini menjangkau dari dalam kota, luar kota. Para pembeli perabotan mebel mengetahui adanya produk mebel ini dari media social seperti Facebook dan Instagram. Menurut pemiik mebel harga yang tertera di atas belum termasuk ongkos kirim bagi luar kota. Jasa pengiriman mebelair biasanya menyesuaikan jauh dekatnya daerah yang dituju, biasanya dalam pengiriman perabotan mebel ke luar kota,

pemilik mematok ongkos kirim sebesar Rp 800.000 ,00. Dalam hal pengiriman tersebut, perabotan mebel akan diangkut ke truk dalam muatan besar.¹

B. Data Khusus

1. Akad kredit di Mebel Jaya Abadi Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

- a. Akad jual beli mebel dengan sistem kredit di Mebel Jaya Abadi desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Sistem jual beli yang dilakukan oleh Mebel Jaya Abadi menggunakan sistem jual beli langsung, yang mana pembeli memesan barang secara langsung kepada pemilik mebel dengan cara menunjukkan kriteria barang yang akan dipesan. Berdasarkan keterangan dari pemilik mebel, mekanisme jual beli yang dilakukan di Mebel Jaya Abadi adalah sebagai berikut:

- 1) Pembeli datang ke lokasi Mebel Jaya Abadi dengan maksud untuk membeli perabotan mebel.
- 2) Setelah pembeli tertarik dengan salah satu barang yang ada di Mebel Jaya Abadi, biasanya pembeli menanyakan soal harganya. Lalu penjual menjelaskan mengenai harga dan sistem pembayarannya. Di Mebel Jaya Abadi bukan saja fokus ke jual beli secara kredit namun jika ada yang membeli secara cash juga

¹ Nurul Hidayati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Januari 2020.

tetap dilayani akan tetapi dengan harga yang sama. Dari sini pembeli akan memutuskan membeli secara cash atau kredit.

- 3) Setelah pembeli memutuskan memilih dengan cara pembayaran cash atau kredit atau ada yang langsung memang bertujuan membeli secara kredit maka langkah selanjutnya pemilik mebel mencatat kedalam buku catatan kedit mengenai barang apa saja yang dibeli oleh pelanggannya dan mentotal semua harganya.
- 4) Setelah terjadi kesepakatan antar penjual dan pembeli, maka penjual menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.

Pernyataan diatas didasari oleh informasi yang di berikan oleh Ibu Nurul selaku pemilik mebel Jaya Abadi, sebagai berikut:

“dalam sistem jual beli yang saya lakukan, biasanya saya menunggu customer datang ke tempat pembuatan mebel, hal ini didasari oleh promosi yang sudah saya lakukan sebelumnya, kemudian ketika pembeli melihat-lihat barang yang sudah dipajang serta memiliki ketertarikan untuk membeli, saya membuat kesepakatan bersama dengan pembeli mengenai sistem pembayaran baik cash maupun kredit, jika pembeli memilih untuk membayar menggunakan sistem kredit akan saya catat di buku yang sudah saya sediakan, hal ini untuk menanggulangi adanya kelalaian dalam pembayaran angsuran, selanjutnya apabila angsuran telah disepakati maka pembeli bias mengambil barang yang sudah diinginkan”.²

Perbedaan yang mendasar antara Mebel Jaya Abadi dengan mebel pada umumnya yakni terletak pada penjual yang tidak memberlakukan batasan waktu angsuran. Hal tersebut

² Nurul Hidayati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Januari 2020

dibekali dengan sikap saling percaya satu sama lain. Adapun barang-barang yang dijual di Mebel Jaya Abadi antara lain perabotan rumah tangga seperti almari, meja rias, meja tamu, meja kantor, buffet, meja makan, dipan, perlengkapan pendukung seperti rak gerabah dan rak bunga, dan juga pintu rumah, jemdela dan kusen, dan masih banyak lagi menyesuaikan kebutuhan konsumen.

“dalam transaksinya di mebel Jaya Abadi ini kebanyakan orang yang sudah kenal dekat dan pelanggan lama, sehingga dalam transaksinya saya member kewenangan kepada pembeli untuk menentukan berapa besar cicilannya dan berapa lama jangka waktu yang di inginkan”³

Yang terjadi dalam transaksi jual beli perabotan mebel dengan sistem kredit di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo adalah dilakukan dengan cara lisan oleh penjual kepada pembeli dengan tidak memberatkan pihak pembeli (saling menguntungkan) untuk memperoleh kesepakatan. Selain hal tersebut penjual juga melakukan pencatatan di buku catatan kredit mengenai barang-barang yang dibeli oleh pembeli serta total keseluruhan barang yang diambil dan pembayaran angsuran setiap minggu atau bulan. Namun, mengenai batas waktu penjual tidak menerapkannya, hal ini karena antar penjual dan pembeli sudah saling percaya.

³ Nurul Hidayati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Januari 2020

Mengenai penetapan harga, penjual memberikan harga sama dengan harga pasar yang sedang berlaku pada saat itu. Misal, kursi tamu yang mana harga pasarannya Rp. 4.300.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dalam pembelian cash, maka akan dijual dengan harga sama yaitu Rp 4.300.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana yang telah di jelaskan oleh pemilik mebel dalam pembelian kredit. Namun sebelum terjadinya transaksi antar penjual dan calon pembeli, pembeli memiliki hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan, sebagaimana penulis amati bahwasanya sipenjual tidak menerapkan unsur pemaksaan pada calon pembeli dalam bisnisnya.

“dalam bisnis saya ini saya tidak mematok jumlah angsuran pasti, agar pembeli sendiri yang menentukan sesuai dengan kemampuannya, karena menurut saya dalam jual beli yang saya lakukan ini mengutamakan saling menguntungkan kedua belah pihak, dari sisi pembeli tidak keberatan dengan cicilannya disisi lain saya sebagai penjual, dapat menjual perabotan mebel secara cepat”⁴

Situasi dalam penentuan harga tersebut sangatlah menarik kebanyakan pembeli langsung menyetujui dari harga yang ditentukan oleh si penjual dan ada juga yang keberatan. Bagi yang keberatan dalam penentuan harga dari si penjual, si

⁴ Nurul Hidayati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Januari 2020

pembeli diperbolehkan untuk menawar atau sering disebut negosiasi.

b. Jual Beli Mebel Dengan Sistem Kredit Di Mebel Jaya Abadi Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Dari keunikan-keunikan subyek yang telah terjadi, penulis akan menjelaskan lebih lanjut mengenai praktik yang terjadi di Mebel Jaya Abadi Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dengan istilah negosiasi. Hal ini sangat biasa terjadi pada transaksi jual beli dalam menentukan harga yang adil. Namun, dalam negosiasi tersebut sipenjual hanya menurunkan harganya sedikit dari harga yang ditawarkan diawal tadi.

Operasional go dengan sistem kredit mengenai perihal perspektif penjual mengarahkan ke jual beli kredit, perspektif pembeli dalam jual beli kredit serta mengenai tidak adanya batasan waktu dalam praktik jual beli kredit tersebut, sebagai berikut:

1) Perspektif Penjual Mengarahkan Ke Jual Beli Kredit

Dalam usaha apapun pasti dijumpai kendala atau hambatan yang akan mempengaruhi usaha seseorang. Begitu pula dengan Ibu Nurul, dalam memasarkan dagangannya Ibu dua anak ini juga mengalami kesulitan. Yang pertama, mengalami kesulitan dalam memasarkan barang dagangannya sebab peminat mebel tergolong jarang, belum lagi pesaing di luar sana yang sangat banyak. dihari-hari biasa peminatnya

hanya sedikit sebab bukan kebutuhan pokok, yang kedua masyarakat di sekitar Ibu Nuru mempunyai segmentasi pasar menengah kebawah. Hal ini terbukti ketika Ibu Nurul menawarkan barang yang kebanyakan asih erasa keberatan dengan harga yang diberikan, banyak tetangga yang berkomentar tidak berminat atau adayang berkomentar ingin membeli mebel namun orang tersebut tidak punya uang untuk membelinya.

Melihat dari situasi dan kondisi tersebut Ibu Nurul mempunyai tehnik marketing untuk menarik hati para pelanggannya dengan cara mengarahkan para pelanggannya ke jual beli secara kredit jika uang yang di miliki pembeli belum cukup, agar dagangan tersebut bisa cepat laku dan di mebel tersebut berprinsip agar tidak memberatkan pihak pembeli (saling menguntungkan atau tolong menolong).

Hal ini disebabkan, sebagian dari mereka kadang-kadang ingin membeli barang tersebut namun tidak bisa membeli dengan kontan, maka kredit adalah pilihan yang mungkin dirasa tepat. Selain itu jual beli tersebut sangatlah populer dikalangan masyarakat saat ini dengan mendapatkan barang di awal dan pembayarannya dilakukan secara dicicil dengan jangka waktu tertentu.

“dalam kegiatan jual di sini saya menggunakan sisitem jual beli kredit,karena kebanyakan masyarakat yang membeli

ke saya merupakan golongan menengah kebawah dan di sini saya tidak ingin membebani pelanggan saya”⁵

Meskipun Ibu Nurul, menjual atau memasarkan dagangannya tidak hanya dengan sistem kredit namun jika ada pelanggan yang ingin membeli secara cash akan tetap dilayani. Perihal mengenai soal harga, Ibu Nurul hanya membandrol atau mematok harga cash sesuai harga normal di pasaran dan sama dengan harga yang di kredit.

Dengan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya alasan Ibu Nurul lebih mengarahkan bisnisnya ke kredit adalah untuk membantu atau mempermudah orang-orang yang menginginkan perabotan mebel terutama dengan jumlah lebih dari satu namun belum memiliki cukup uang secara cash untuk membelinya. Yang kedua, dikarenakan Ibu Nurul mengalami kesusahan dalam memasarkan barang dagangannya karena peminat mebel yang di karenakan bukuan kebutuha primer. Maka dari itu Ibu Nurul mengarahkan jual beli perabotan mebel dengan sistem kredit dengan alasan agar barang dagangannya cepat laku setiap harinya.

2) Perspektif Pembeli Memilih Jual Beli Kredit

⁵ Nurul Hidayati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Januari 2020

Yang menjadi latar belakang terjadinya jual beli kredit bagi pembeli biasanya adalah faktor ekonomi, dimana barang tersebut dibutuhkan dan tidak dapat membayarnya secara kontan. Pembeli atau pelanggan di mebel Jaya Abadi juga mempunyai alasan tersendiri mengapa lebih tertarik dengan jual beli sistem kredit tersebut. Salah satu alasannya adalah sama seperti hal diatas yaitu mengenai faktor ekonomi. Masyarakat di Desa Ngunut mayoritas bersegmentasi menengah kebawah jadi, mereka lebih tertarik dengan sistem jual beli secara kredit tersebut. Selain mudah sistem jual beli kredit tersebut dirasa juga sangat membantu bagi orang-orang yang tidak mempunyai uang secara cash untuk membeli barang tersebut.

Seperti halnya yang dikatakan oleh salah satu pelanggan di mebel Jaya Abadi yaitu Ibu Rohmatin. Ibu Rohmatin merupakan tetangga Dusun dari Ibu Nurul yang kesehariannya bekerja sebagai Ibu rumah tangga dan Suamiya bekerja sebagai petani. Karena biaya hidup semakin mahal, penghasilan Ibu Rohmatin beserta suaminya pun sangatlah pas-pasan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya anaknya sekolah. Ketika dirasa perabotan rumah tangga berupa mebelair di rumahnya kurang mencukupi, Ibu Rohmatin juga ingin membeli perabotan mebel sesuai kebutuhan. Karena

belum mempunyai uang secara cash maka Ibu Rohmatin tertarik untuk membeli mebel secara kredit. Dari sinilah Ibu Rohmatin mulai tertarik dan menjadi pelanggan setia di mebel Jaya Abadi.

“saya sudah kenal lama dengan ibu Nurul selaku pemilik mebel Jaya Abadi, dalam penjualannya mebel Jaya Abadi tidak membebankan pembelinya seperti saya ini, karena saya tidak memiliki penghasilan tetap, di sini saya merasa terbantu dengan adanya jual beli sistem kredit yang ada di mebel Jaya Abadi”⁶

Mengenai soal harga dan akad Ibu Rohmatin kurang mengetahui masalah akad yang terpenting menurut beliau tidak saling memberatkan karena Ibu Rohmatin sudah menyadari bahwa barangutang-utangan harus di bayar sesuai yang telah di tentukan itu tidak ada yang murah. Atau bisa dikatakan “belum punya uang, namun sudah bisa bawa pulang dan memakai perabotan mebel baru” (Kata Ibu rohmatin). Jadi dalam jual beli ini tidak adayang dirugikan penjual dan pembeli sama-sama mendapatkankeuntungan tersendiri.

Berbeda dengan Ibu Ismini, alasan Ibu Ismini melakukan jual beli kredit ini karena jual beli kredit sangatlah ringan tidak memberatkan para pembelinya. Meskipun harga mebelair tergolong mahal jika dibayar secara mencicil maka harga tersebut tidaklah terasa berat. Ibu Ismini juga seorang

⁶ Rohmatin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Januari 2020.

ibu rumah tangga yang memiliki 2 anak. “Dengan adanya jual beli kredit ini sangat lah membantu orang-orang kecil seperti saya ini” kata Ibu Ismini ketika ditanya mengenai jual beli kredit.⁷

Kemudahan jual beli kredit tidak hanya dirasa oleh kalangan ibu-ibu saja. Dikalangan remajapun juga merasakan kemudahan tersebut. Salah satunya adalah MbK Rima, dia adalah mahasiswi di salah satu perguruan tinggi Ponorogo yang juga merasakan dan menikmati kemudahan jual beli pakaian secara kredit. Seperti yang dikatakannya

“Sistem jual beli semacam ini sangat cocok untuk kalangan mahasiswa seperti saya ini, dimana mahasiswi sepertisaya ini belum mempunyai penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri”⁸

3) Persoalan Dengan Tidak Adanya Batas Waktu Yang Diterapkan Oleh Penjual

Dalam proses transaksi di mebel Jaya Abadi yang paling unik yaitu, besarnya angsurannya yang harus dibayarkan dapat ditentukan sendiri sesuai dengan kemampuan pembeli. Seperti yang dikatakan Ibu Romatin.

“Soal angsuran biasanya saya menentukan sendiri soalnyakan penghasilan saya tidak seberapa, hanya cukup buat keperluan sehari-hari. Berhubung Ibu Nurul dan

⁷ Ismini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 19 Januari 2020.

⁸ Rima, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 06 Februari 2020.

sayasudah kenal lama, Jadi Ibu Nurul sudah percaya. Maka dari itu saya diperbolehkan menentukan cicilannya sendiri. Biasanya saya mencicilnya sesuai dengan kemampuan saya. Biasanya saya mencicil tiap bulannya Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah). Begitu pula dengan jangka waktunya saya juga menentukan sendiri dengan tanpa jangka waktu. Hal ini sudah disepakati dengan Ibu Nurul diawal”.⁹

Mbk Rima selaku pembeli di tempat ini juga merasakan kemudahan soal cicilan dan jangka waktunya. Ia merasa mengkredit ditempat ini tidak memberatkan pikiran seperti ditempat lain. Kreditkan sama halnya dengan memiliki hutang biasanya ditempat lain memiliki hutang itu sangat membebani pikiran. Seperti yang dikatakannya¹⁰

“Di mebel Jaya Abadi itu beda dengan tempat lain. Meski saya memiliki hutang namun saya terasa tidak mempunyai hutang. Hal ini disebabkan hutang di tempat ini tidak membebani pikiran saya. Bagaimana tidak, saya mempunyai hutang Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), saya hanya mencicil Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulannya. Hal ini tergolong ringan buat kantong mahasiswi seperti saya.”¹¹

Mbak Rima berkata kalau mudah tidak memberatkan pikirannya dalam pelaksanaan kredit di mebel Jaya Abadi tersebut sebab, Mbak Rima sudah merasakan punya hutang di koperasi yang mana besarnya angsuran tiap bulan sangat meberatkannya dansudah ditetapkan dari sananya dan tidak boleh dinego mengenai

⁹ Rima, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 06 Februari 2020.

¹⁰ Rima, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 06 Februari 2020.

¹¹ Rima, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 06 Februari 2020.

angsurannya. Ditambah jika terlambat pembayarannya akan dikenakan denda.

Ibu Nurul memberlakukan hal tersebut dikarenakan Ibu Nurul tidak mau kalau orang-orang yang mengkredit ditempatnya merasa terbebani. Jadi, Ibu Nurul membebaskan kepada orang-orang yang sudah beliau kenal keperibadiannya dan dapatdi percaya untuk menentukan besarnya angsuran sesuai dengan kemampuannya. Selain itu batas waktupun juga tidak ditetapkan oleh Ibu Nurul khusus pembeli yang sudah dikenal keperibadiannya oleh Ibu Nurul. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Nurul kenapa memberlakukan tanpa adanya batas waktu yaitu.

“Saya memberlakukan hal tersebut karena saya menyadari bahwa orang-orang yang mengkredit di tempat saya mempunyai penghasilan pas-pasan jadi, saya tidak mau membebani dengan memberatkan mereka tiap bulannya atau menentukan batasan waktunya. Selain itu pelanggan saya kebanyakan tetangga dan orang-orang yang sudah saya kenal keperibadiannya maka dari itu saya percaya dengan mereka dan memperbolehkan mereka mengkredit tanpa adanya batasan waktu, jadi mereka membayar tiap bulan jika sudah mencapai batas total hutangnya biasanya saya akan memberi tahu. Tapi juga ada yang belum sampai lunas sudah menanyakan kurang berapa yang belum dibayar maka saya juga akan memberi tahu dan memperlihatkan catatannya”.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurul selaku penjual di mebel Jaya Abadi, Ibu Nurul berkata dalam proses pemberlakuan tanpa adanya batasan waktu tersebut tidak merugikannya malah

¹² Nurul Hidayati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Januari 2020.

menguntungkan. Karena dengan kemudahan tersebut banyak orang yang berbondong-bondong membeli di tempat Ibu Nurul tidak hanya satu produk mebel. Dari harga yang sudah ditentukan oleh Ibu Nurul, Ibu Nurul sudah mendapatkan keuntungan yang cukup. Jadi, Ibu Nurul tidak takut merugi karena sejauh ini Ibu Nurul tidak mengalami kendala serta para pelanggannya selalu memenuhi kewajibannya yaitu membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjiannya. Hal tersebut sudah diperhitungkan Ibu Nurul diawal, seperti yang dikatakan oleh Ibu Nurul di atas bahwa Ibu Nurul hanya memberi kebebasan kepada orang-orang yang sudahia kenal dan dapat dipercaya.

2. Kualitas barang dalam praktik jual beli kredit di Mebel Jaya Abadi Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Kegiatan jual beli memiliki beberapa rukun yang telah ditetapkan dalam beberapa dalil, salah satunya mengenai adanya barang yang diperjual belikan. Hal ini tidak terbatas dalam jenis jual beli apapun termasuk kredit. Membahas mengenai barang, tidak terlepas dari kualitas yang dimiliki oleh barang yang menjadi objek jual beli. Kualitas barang disini berkaitan dengan kesesuaian barang dengan harga yang ditawarkan. Dalam artian jika barang yang dijual memiliki bahan yang murah kemudian pengerjaan yang tidak terlalu rumit, maka barang tersebut tidak bisa dijual dengan harga yang mahal begitupun sebaliknya.

a. Perspektif penjual tetap menjual mebel yang tidak sesuai pesanan

Dalam praktik jual beli di mebel Jaya Abadi pembeli datang untuk melihat barang terlebih dahulu, sebagian barang sudah ready atau sudah siap di perjual belikan dan ada juga barang yang masih pesan terlebih dahulu, jika barang yang diinginkan konsumen belum ready pembeli bisa memesan terlebih dahulu, biasanya ibu Nurul selaku pemilik mebel memberikan contoh gambar yang kemudian di perlihatkan kepada pembeli untuk memilih perabotan mebel sesuai yang di inginkan.

“di mebel Jaya Abadi ini sebagian orang memesan barang yang dimana barang tersebut belum ready atau elum ada di tempat mebel Jaya Abadi, dan saya selaku pemilik mebel biasaya memberi contoh gambar kepada pembei saya seperti apa perabotan mebel yang di inginkan”¹³

Di karenakan perabotan mebel merupakan buatan manusia tentu ada kekurangan dengan apa yang telah di pesan oleh pembeli seperti halnya kualitas barang yang kurang memuaskan dan juga hasil garap yang kurang rapi, dan membuat pembeli merasa kecewa dan ada salah satu pihak yang dirugikan dan dapat dikatakan jual beli *gharār*.

Dari hasil wawancara kebanyakn barang yang tidak sesuai pesanan merpan barang yang dikirim dari luar kota dan dan menurut pemilik mebel jaya abadi barang yang telah dikirim tidak

¹³ Nurul Hidayati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Januari 2020.

dapat dikembalikan lagi, karena biaya ongkir menjadi dua kali lipat untuk mengembalikan barang tersebut.

Hal ini menyebabkan Ibu Nurul selaku pemilik mebel terpaksa menjual barang yang telah dikirim dari luar kota meski tidak sesuai dengan pesanan tetap di jual, menurut Ibu Nurul meski tidak sesuai yang diinginkan pembeli tapi pembeli tetap membelinya, karena itu bukan masalah besar, karena kerap kali barang yang datang hanya beda motif dengan bentuk yang sama.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Nurul selaku pemilik mebel, kebanyakan pembeli tetap membeli perabotan tersebut meski tidak sesuai yang diinginkan, jika benar-benar pembeli tidak mau terpaksa Ibu Nurul membeli lagi yang sesuai dengan permintaan pembeli dan terpaksa menandu mebel yang tidak jadi di beli.

- b. Perspektif pembeli tetap membeli mebel meski tidak sesuai keinginan

Dalam hal bermuamalah seperti halnya jual beli yang ada di mebel Jaya Abadi kebanyakan pelanggan yang membeli perabotan mebel merupakan pembeli atau pelanggan yang sudah kerap belanja di mebel Jaya Abadi yang kebanyakan dipakai sendiri, ketuhan yang mendesak mengakibatkan para pelanggan tetap membeli perabotan mebel tersebut meski terkadang tidak sesuai dengan

keinginan pelanggan, kebanyakan pelanggan tetap mengambil pesannya meski tidak sesuai keinginan karena barang yang sudah jadi tidak bisa di tukar lagi atau pembeli tidak memiliki hak *khiyār*.

Seperti halnya yang di rasakan oleh bapak Suharto, beliau merupakan pelanggan di Mebel Jaya Abadi ketika itu beliau membeli almari yang di pilih sesuai keinginan beliau, tetapi setelah barang di kirim sampainya dirumah berselang dua bulan, pengunci almari tersebut sudah rusak dan tidak ada pemberitahuan maupun garansi yang di berikan oleh pemilik mebel karena kerusakan bukan di akibatkan dari cacat produksi.

“saya merupakan pelanggan lama di mebel jaya abadi, Karen di mebel tesebut emiliki kualitas bahan yang baik maupun pengerjaanya, tetapi pernah suatu saat saya beli almari di mebel jaya abadi setelah pemakaian kurang lebih dua bulan penguncian almari yang saya beli sudah rusak, dan yang sanagat disayangkan tidak ada garansi dlam jual beli tersebut, tetapi saya bisa memaklumi karena itu bukan kesalahan dari mebel tersebut”¹⁴

Begitu halnya juga dengan ibu jumiatin selaku pembeli perabotan mebel di mebel Jaya Abadi, beliu datang di mebel Jaya Abadi untuk membeli kursi tamu, tetapi barag yang di inginka masih belum ada, dan beliupun pesan seperti gambar telah di perlihatkan ibu Nurul selaku pemilik mebel, setelah sampainya barang di rumah ternyata motifnya tidak sesuai dengan yang di

¹⁴ Suharto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Februari 2020.

inginkan ibu Jumiatin dan terpaksa beliau membeli barang tersebut.

“saya sudah kenal lama dengan pemilik mebel jaya bdi tersebut, maka dari itu saya selalu belanja perabotan mebel saya di tempat tersebut, dan saya pernah membeli kursi tamu dari mebel tersebut yang disitu Saya pesa terlebih dahulu karena barangnya belum ada dan masih akan dikirim dari luar kota, tetapi seteha sampai dirumah ternyata motifnya sedikit berbeda dengan yang saya pesan, tetapi tetap melanjutkan transaksi tersebut karena barang yang sudah jadi tidak bisa diganti”.

Dari hasil wawancara dengan ibu nurul selaku pemilik mebel, barang yang sudah di pesan yang tidak sesuai dengan pesanan tetapi masih tetap di jual kepada konsumen, karenan barang yang telah sampai di mebel Jaya Abadi tidak bisa dikembalikan lagi karena jika di kembalikan lagi akan menambah biaya operasional dan otomatis pihak mebel Jaya Abadi yang dirugikan, tetapi meski kadang barang yang dipesan tidak sesuai keinginan pembeli sampai saat ini pembeli tetap menerimanya, kebanyakan barang yang di kirim dengan bentuk yang sama tetapi motifnya yang berbeda.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI

DENGAN SISTEM KREDIT MEBEL JAYA ABADI

DI DESA NGUNUT KECAMATAN BABADAN KABUPATEN

PONOROGO

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kredit Di Mebel Jaya Abadi
Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo**

Dalam permasalahan muamalah, umat Islam tidak bisa memisahkan diri dari aturan-aturan yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban berdasarkan suatu kesepakatan. Di dalam hukum Islam, biasa disebut sebagai akad. Akad yaitu proses membuat kesepakatan-kesepakatan dalam memenuhi kebutuhan antara yang bersepakat.¹ Dalam muamalah, akad telah dijelaskan panjang lebar sesuai dengan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah.

Terkait dengan hal tersebut, dalam praktek jual beli pun kita diharuskan memenuhi aturan-aturan terkait rukun dan syarat akad yang sesuai dengan ajaran Islam. Maka dari itu pada bagian pertama bab ini, terlebih dahulu penulis akan menganalisa terkait permasalahan akad pada praktek jual beli mebel dengan sistem kredit di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 19.

Jual beli kredit merupakan pembelian yang dilakukan terhadap suatu barang yang pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak.²

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik jual beli mebel di Desa Ngunut, dalam praktiknya pembeli diberikan pilihan untuk membeli perabotan mebel dengan cara tunai atau kredit. Jika seorang pembeli ingin membeli perabotan mebel secara kredit, maka pembeli bisa membayarnya dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu. Dimana pembeli akan datang langsung ke lokasi jual beli dan memilih perabotan mebel yang diinginkannya, setelah itu jika sudah memilih mebel yang akan dibeli, maka pihak pembeli melakukan negosiasi dengan penjual dan jika harga telah disepakati, pihak pembeli menyerahkan uang muka kepada penjual dan bias membawa pulang mebel yang di inginkan.

Adanya jual beli yang dilakukan dengan kredit yakni memberikan uang muka, akan memudahkan pembeli untuk mendapatkan perabotan mebel yang diinginkannya tanpa harus membayar penuh. Sisa pembayaran jual beli perabotan mebel dapat diangsur setiap bulannya langsung kepada penjual dalam jangka waktu yang telah disepakati antara penjual dan pembeli.

Menurut jumbuh ulama, menyatakan bahwa hukum asal muamalah adalah boleh. Statemen tersebut mengandung pemahaman bahwa pada

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 275.

asalnya pengajuan syarat dan segala bentuk akad itu dibolehkan. Maka jika kedua belah pihak telah menyepakati syarat ini, yaitu harga kredit, maka hal itu diperbolehkan.³

Dengan demikian, sistem jual beli yang dilakukan oleh Mebel Jaya Abadi sudah sesuai dengan hukum islam akad *taqsīth* atau jual beli kredit.

Hal tersebut:

1. Yang mana masing-masing pihak bisa menyepakati jangka waktu serta besarnya angsuran guna melanjutkan pembayaran. Dengan tujuan pihak pembeli tidak merasa keberatan dengan hal tersebut.
2. Bahwasannya jual beli secara kredit mewujudkan kemaslahatan yang akan kembali kepada penjual dan pembeli. Kemaslahatan bagi penjual akan menjadikan peluang barang dagangannya lebih banyak terjual. Sementara kemaslahatan bagi pembeli adalah mendapatkan barang yang sangat dibutuhkannya pada saat pembeli tidak memiliki uang yang cukup untuk pembayaran secara tunai, jadi pembeli bisa menunda pembayarannya beberapa kali sesuai dengan kondisi keuangannya.
3. Jual beli kredit yang dilakukan tidak menyalahi aturan dalam hukum islam, sebab jual beli dilakukan atas dasar kerelaan dari masing-masing pihak antara penjual dan pembeli tanpa adanya unsure paksaan, dan saling percaya satu sama lain.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kualitas Barang Di Mebel Jaya Abadi Desa Ngunut kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia),3.

Di dalam melaksanakan jual beli kualitas barang merupakan hal pokok yang harus di ketahui konsumen agar dalam jual beli tersebut tidak ada unsur penipuan atau hal yang tidak di inginka oleh kedua belah pihak, maka dari itu dalam melakuakan transaksi jual beli hendaknya kedua belah piha saling mengetahuai apa saja kelebihan dan kekurangan barang yang diperjual belikan.

Di dalam praktik jual beli seharusnya masing-msing pihak senantiasa mengedepankan nilai kejujuran dengan cara memenuhi semua hak dan kewajiban para pihak. Kegiatan yang dilandasi dengan nilai kejujuran diharapkan mampu membawa manusia untuk lebih mengedepankan rasa saling menghormati hak dan kewajiban orang lain.

Dalam mekanisme jual beli yang ada di mebel Jaya Abadi terkadang barang yang di pesan oleh pembeli tidak sesuai dengan keinginan pembeli baik itu dari segi bahan, maupun hasil garapan yang ada di mebel Jaya Abadi, di situ ibu Nurul selaku pemilik mebel juga tidak mau dirugika karena kebanyakan barang yang tidak sesuai merupka barang kiriman dari luar kota yang sebelumnya sudah di pesan oleh pembeli, dan barang tersebut tidak bisa di kemblikan lagi apabila sudah sampai di lokasi tengkulak, maka dari pemilik maebel tetap menjual barang tersebut meski barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan pembeli.

Di sini ada salah satu piak yang di rugikan karena pembeli kurang puas dengan hasil yang di peroleh dan tidak bisa dikembalikan, di karenakan pesana yang tida sesuai permintaan merupan pesanan yang di kirim dari luar

kota dan tidak bisa dikembalikan lagi kepada produsen. Karena pada dasarnya jual beli dilakukan dengan dasar suka sama suka, hal ini jika tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan syarat sah jual beli seperti yang telah di sebutkan dalam Qs an-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.

Dalam hal kualitas barang, ada salah satu syarat sah yang belum terpenuhi, yaitu mengenai kejelasan barang yang di jual belikan, karena barang tersebut belum diketahui secara pasti oleh pembeli, dalam hal akad jual beli keadaan barang harus jelas yang harus di ketau oleh kedua orang yang berakad.

Jika di ambil dari kesimpulan hukum, di dalam mekanismenya jual beli yang ada di Mebel Jaya Abadi dalam penjualannya hanya menggunakan cara memperlihatkan contohnya saja tanpa ada kejelasan contoh yang sebenarnya, hal ini dapat dikatakan jual beli gharar, karena barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan apa yang di pesan di awal, dan dalam jual beli tersebut penjual tetap menjual barangnya meski tidak sesuai dengan pesanan. Sebagaimana telah di jelaskan dalam hukum islam, bahwa dalam hal

bermuamalah harus ada kejelasan barang yang di jual belikan.⁴ Dalam sistem jual beli tersebut pihak pembeli merasa di rugikan meski tidak semua pada akhirnya pembeli tetap membeli barang tersebut.



⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia),21.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap subjek dan objek penelitian, penyajian data dan menganalisa data yang diperoleh, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktik jual beli dengan sistem kredit di Mebel Jaya Abadi sudah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam, yang mana dalam akadnya terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai jumlah angsuran serta batasan waktu pembayaran yang harus dilakukan, sehingga hal tersebut tidak menyalahi aturan yang ada dalam akad taqsih, dalam prakteknya angsuran yang dilakukan di mebel Jaya Abadi tidak ada patokan pasti, melainkan pembeli yang menentukan jumlah angsuran yang akan di bayar.
2. Berdasarkan problematika kualitas barang di Mebel Jaya Abadi, barang-barang yang telah dipesan oleh pembeli terkadang kurang sesuai yang diinginkan oleh pembeli, sehingga kadang kala pembeli merasa kecewa dengan barang yang telah diproduksi. selain itu pembeli juga tidak memiliki hak khiyar sehingga barang yang telah diproduksi tidak dapat dikembalikan kepada pemilik mebel, yang mana hal tersebut tidak dibenarkan dalam syariat islam karena ada salah satu pihak yang dirugikan.

B. Saran

1. Diharapkan dalam sitem jual beli tersebut penjual mempertegas sistem pembayaran yang di gunakan dalam transaksi agar tidak ada kesenjangan antara pejual dan pembeli dan juga agar jual beli tersebut dapat dikatakan jual beli yang sah.
2. Sebaiknya untuk mengantisipasi ualitas barang yang kurang baik terutama yang kirian dari luar kota sebaiknya pihak mebel Jaya Abadi menyetok barangnya sehingga pembeli bisa melihat barang yang ingin di belinya secara langsung agar tidak ada unsur gharar didalanya.



Daftar Pustaka

- Anshiori. Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: GadjahMada University Press, 2010).
- Damaruri. Aji, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010).
- Fathoni. Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006)
- Sudraja., Ajat, *f ikih Aktu l* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008)
- Djuwaini. Dimyauddini, *Pengantar Fiqh Muamalah*
- Hidayat. Enang, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015)
- Djamil. Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Djamil. Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Dewi. Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2005)
- Nawawi. Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)
- Aibak. Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Surabaya: eIKAF, 2006)
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009)
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana PrenadamediaGroup, 2012).
- Khairi. Miftahul, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014)
- Hidayati Nurul. *hasil wawancara*, Ponorogo, 05 Desember 2019
- Marzuki. Peter Muhammad, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Widi. Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),
- Sujarweni. Wiratna, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2014)

Qardaw. Yusuf, Halal dan Haram dalam Islam, Terj: HM. Mu'ammal Hamidy,
(Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1980





iaain
P O N O R O G O